

BAB III
ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME
PENGGANTIAN BENIH TANAMAN DALAM PRAKTEK BAGI HASIL
PERTANIAN DI DESA MANDALAHAJI KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG

A. Kondisi Objektif Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

1. Letak Geografis

a. Luas Dan Batas Wilayah Desa Mandala Haji

- 1) Luas wilayah Desa : 507357 Ha
- 2) Batas wilayah :
 - a) sebelah Utara - Desa Cipeujeuh
 - b) sebelah Timur - Desa Nagrak
 - c) sebelah Selatan - Desa Sukarame
 - d) Seabelah Barat – Desa Maruyung
- 3) Tinggi pusat pemerintahan : 900 M
- 4) Tinggi tegal/kebun : 1100 M
- 5) Suhu maksimum : 23⁰ C-29⁰ C
- 6) Kemiringan : 65⁰
- 7) Kesuburan : 20
- 8) Curah hujan:
 - a) Curah Hujan yang banyak : 7 hari

- b) Banyak curah hujan Pertahun : 230 Hari 20 mm
- 9) Bentuk wilayah :
- a) Datar Sampai Berombak : 20 %
- b) Berombak Sampai Berbukit : 60 %
- c) Bukit Sampai Bergunung : 20 %
- b. Luas Wilayah Peruntukan
- 1) Tanah Sawah : 142365 Ha
- 2) Tanah Kering : 413020 Ha
- 3) Bangunan : 46098 Ha
- 4) Tegal/ Kebun : 366922 Ha

2. Kondisi Demografi

Tabel 2. 1

Kondisi Demografi

Desa Mandalahaji kecamatan Pacet Kabupaten Bandung tahun 2013

Kondisi Demografi Desa Mandalahaji kecamatan Pacet Kabupaten Bandung tahun 2013			
1	Kabupaten/Kota (Cantumkan Kode Wilayah)	:	Bandung (04)
2	Kecamatan (Cantumkan Kode Wilayah)	:	Pacet (30)
3	Desa (Cantumkan Kode Wilayah)	:	Mandalahaji (10)

	Wilayah)		
4	Alamat Kantor	:	Jl. Cigagak No. 17
5	Nomor Telepon Kantor	:	
6	Jumlah RT	:	72 RT
7	Jumlah RW	:	21 RW
8	Jumlah Dusun	:	3 Dusun
9	Jumlah Penduduk (Jiwa)	:	11,325 Orang
	Jumlah Penduduk laki-laki (Jiwa)	:	5,888 Orang
	Jumlah Penduduk perempuan (Jiwa)	:	5,437 Orang
10	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	:	3,074 KK
11	Luas Wilayah	:	5,3 Km ²

Tabel 2.2 Data Sarana Infrastruktur Perdesaan

Data Sarana Infrastruktur Perdesaan			
1	Sarana jalan		
	Desa	:	4 Km
	Kabupaten	:	7,3 Km
	Provinsi	:	3,3 Km
2	Sarana Pendidikan		

	(jumlah)		
	SD/MI	:	7 Buah
	SMP/MTs	:	3 Buah
	SMU/MAN	:	2 Buah
3	Sarana Ekonom (jumlah)		
	Pasar	:	
	Toko	:	
	Warung	:	55 Buah
4	Sarana Sosial/Budaya (jumlah)		
	Mesjid	:	24 Buah
	Mushola	:	17 Buah
	Majelis Talim	:	25 Buah
	Balai Pertemuan	:	
5	Sarana Olah Raga (jumlah)		
	Sepak Bola	:	10 Club
	Bola Volly	:	8 Tim
	Bulu Tangkis	:	2 Buah
6	Sarana Kesehatan (jumlah)		
	Posyandu	:	21 Buah
	Poskesdes	:	1 Buah
	Puskesmas	:

3. Keadaan Sosial, Ekonomi, Pendidikan Dan Keagamaan

a. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung seperti keadaan kampung pada umumnya yang mempunyai pola kehidupan yang mengarah pada sistem solidaritas yang tinggi, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran hidup bergotong-royong yang sangat tinggi, saling bantu dalam urusan kemasyarakatan seperti mengurus kematian, pembangunan , dan lain-lainnya.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung masih termasuk menengah kebawah. Mata pencaharian mereka lebih banyak sebagai petani , baik petani sawah maupun ladang yang menggarap lahannya sendiri ataupun lahan milik orang lain. penghasilan dari hasil tani tersebut relatif rendah dan tidak pasti sehingga kondisi ekonomi masyarakat petani masih jauh dari sejahtera. Profesi petani dari keseluruhan masyarakat Desa Mandalahaji mencapai 60%. Sedangkan 40% nya yaitu sebagai pedagang, pegawai pabrik, guru dan lain-lain.

c. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Mmandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung mayoritas beragama Islam, kesadaran beragama mereka cukup tinggi walaupun pemahaman Islam masih relatif belum sempurna karena masih ada sebagian masyarakat yang mengkaitan masalah-masalah agama dengan adat-adat yang

masih dipercaya. Kemudian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin juga menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Desa.Mandalahaji amatlah baik seperti halnya:

- 1) Pengajian anak-anak yang biasa disebut sekolah agama;
- 2) Pengajian Bapak-bapak yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu;
- 3) Pengajian Ibu-ibu yang dilaksanakan juga dua kali dalam seminggu.;
- 4) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) .

d. Kondisi Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan di Desa Mandalahaji masih relatif rendah. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang tradisi masyarakat yang di rasakan sebagai penghambat kelancaran pendidikan, yaitu adanya tradisi dan kebiasaan masyarakat yang biasa menyuruh anak-anaknya selepas lulus Sekolah Dasar untuk bekerja keluar kota atau menikahkan anaknya pada usia dini. Hal ini disebabkan sebagian orang tua beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin kesejahteraan ekonomi, sehingga dari pada buang-buang uang untuk membiayai pendidikan anaknya maka lebih baik menyuruh anaknya bekerja atau menikah. Karena apabila anaknya bekerja maka bisa membantu kondisi ekonomi keluarganya dan apabila anaknya menikah akan mengurangi beban orang tuanya.

Adapun tabel persentase jenjang pendidikan terakhir menurut sensus terakhir yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Badung adalah:

Tabel 3.1 Jenjang Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Mandalahaji

No	Pendidikan Terakhir	Presentase
1	SD	60%
2	SMP	20%
3	SMA	10%
4	Sarjana	10%

4. Kondisi Objektif Para Pelaku Kerjasama

Secara umum, kondisi objektif para pelaku kerjasama bagi hasil pertanian yang ada di Desa Mandalahaji merupakan penduduk asli Desa tersebut walaupun berlainan kampung. Untuk itu kepercayaan antara pemilik dan penggarap sangat tinggi karena pada dasarnya mereka telah saling mengenal. Untuk mengetahui secara detail mengenai kondisi objektif para pelaku kerjasama maka penulis akan mengklarifikasikan berdasarkan mata pencaharian, usia dan pendidikan.

a. Kondisi Objektif Pelaku Kerjasama Berdasarkan Usia

Dari hasil wawancara penulis dengan para pelaku kerjasama diketahui bahwa usia mereka telah mencapai *baligh*. Dengan kata lain para pelaku tersebut telah memenuhi salah satu syarat sahnya melakukan kerjasama/perjanjian.

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan usia para pelaku dalam table berikut ini:

Tabel 4.1 Pelaku Kerja Sama Berdasarkan Usia

No	Nama	Usia
1	Titi	50
2	Zainal	51
3	Anwar	31
4	Usep	29
5	Ade	38
6	Entis	62
7	Dadan	45
8	Oman	38
9	Yayat	46
10	Udin	57

Sumber data: (wawancara 19-22 Maret 2013)

Melihat rata-rata umur yang tercantum diatas berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para pelaku kerjasama maka disimpulkan bahwa akad yang mereka lakukan sah, karena umur mereka telah memenuhi syarat *ahliyah* yaitu baligh dan berakal.

b. Kondisi Objektif Pelaku Kerjasama Berdasarkan Mata Pencapaian

Tabel 4.2 Pelaku Kerja Sama Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Nama	Mata pencapaian
1	Titi	IRT
2	Zainal	Wiraswasta
3	Anwar	Wiraswasta
4	Usep	Pedagang
5	Ade	Penambang
6	Entis	Petani
7	Dadan	Petani
8	Oman	Petani
9	Yayat	Petani
10	Udin	Petani

Mata pencapaian masyarakat Desa Mandalahaji sangat beragam, akan tetapi petani lebih mendominasi dibandingkan dengan profesi lainnya. Hal ini dikarenakan keberadaan ekonomi masyarakat masih relatif rendah, sehingga mereka bekerja sebagai petani untuk menambah penghasilannya. Selain alasan tersebut karena banyaknya lahan pertanian yang tidak digarap oleh pemilik

lahannya langsung dikarenakan pemilik mempunyai kesibukan lain dan juga ada sebagian yang tidak memiliki keahlian untuk mengelola lahannya sehingga memilih untuk menyerahkan lahannya kepada orang yang ahli untuk mengelolanya dengan ketentuan bagi hasil.

c. Kondisi Objek Pelaku Kerjasama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Pelaku Kerja Sama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama	Pendidikan
1	Titi	SD
2	Zainal	SMA
3	Anwar	SMA
4	Usep	SMA
5	Ade	SMA
6	Entis	Tidak sekolah
7	Dadan	SMA
8	Oman	SD
9	Yayat	SD
10	Udin	Tidak sekolah

Sumber data: (wawancara 19-22 Maret 2013)

Tingkat pendidikan terakhir para pelaku kerjasama relatif tidak tinggi, khususnya yang berprofesi sebagai petani. Walaupun demikian, pemahaman mereka tentang perjanjian kerjasama cukup baik, hal ini dikarenakan akad kerjasama pertanian telah mereka lakukan dalam waktu yang lama sehingga mereka telah mempunyai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku satu sama lain.

d. Kedudukan Pelaku Kerja Sama Berdasarkan Status Para Pihak

Untuk memperjelas kedudukan para pelaku dalam hal kerjasama bagi hasil pertanian ini maka penulis akan menghimpunnya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Kedudukan Pelaku Kerja Sama Berdasarkan Status Para Pihak

No	Nama Pemilik	Nama Penggarap
1	Titi	Udin
2	Zainal	Yayat
3	Anwar	Dadan
4	Usep	Oman
5	Ade	Entis

Sumber data: (wawancara 19-22 Maret 2013)

Dengan diketahuinya status para pihak maka dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pelaku dalam kerjasama pengelolaan lahan tersebut

B. Latar Belakang Penggantian Benih Dalam Praktek Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung merupakan daerah pertanian, di desa tersebut mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Adapun sistem pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Sistem Pemilik Lahan Sekaligus Penggarap

Sistem ini dilakukan oleh orang yang memiliki lahan pertanian dan pengelolaannya dilakukan oleh sendiri. Dalam hal permodalan juga ditanggung oleh sendiri sehingga hasilnya menjadi milik sendiri.

2. Sistem Kerjasama antara Dua Belah Pihak (bagi hasil)

Sistem ini dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik lahan dan pihak kedua sebagai pengelola lahan dengan kesepakatan bagi hasil pertaniannya. Dalam sistem ini penggarap berkewajiban untuk mengelola, menjaga dan memelihara lahan pertanian sampai tiba masa panen. Sedangkan pemilik lahan berkewajiban memberikan benih, pupuk dan biaya-biaya operasional lainnya.

Kedua sistem diatas merupakan sitem pertanian yang terjadi secara umum di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Melihat kedua sistem diatas dapat dipahami bahwa tidak semua petani merupakan pemilik asli lahan yang dikelolanya dan juga tidak semua pemilik lahan mengelola sendiri lahan miliknya. Untuk itulah timbulnya kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan

sistem bagi hasil diantara mereka, yaitu antara pemilik lahan yang tidak mengelola sendiri lahannya dengan petani yang tidak memiliki lahan sendiri.

Kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan perjanjian bagi hasil tersebut di latarbelakangi oleh beberapa faktor yang dikemukakan baik oleh pemilik lahan maupun oleh pengelola, yaitu:

1. Alasan pihak pemilik lahan yang tidak mengelola lahannya sendiri:
 - a. Karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan untuk menggarap lahannya;
 - b. Pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahannya;
 - c. Pemilik lahan mempunyai banyak bidang tanah sehingga ia hanya bisa mengelolanya sebagian saja;
 - d. Pemilik lahan sudah memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya;
 - e. Karena letak lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya sehingga mereka menyerahkan lahannya kepada orang lain yang mau mengolah lahan tersebut.
2. Alasan pengelola lahan mengelola lahan milik orang lain:
 - a. Tidak memiliki lahan sendiri;
 - b. Tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - c. Memiliki waktu lebih untuk melakukan pekerjaan lain disamping pekerjaan yang dilakukannya; dan
 - d. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Alasan-alasan tersebut merupakan sebab yang digunakan oleh mayoritas pelaku kerjasama bagi hasil pertanian di Desa mandalahaji. Bila kita lihat alasan-

alasan tersebut cukup memberikan keuntungan bagi para pelaku, dimana pemilik lahan yang mempunyai lahan tetapi tidak bisa mengolahnya sendiri tetap bisa memproduksi lahannya melalui petani. Sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan sendiri bisa mendapatkan penghasilan dari kerjasama yang dilakukannya dengan pemilik lahan.

Kehidupan masyarakat Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung masih terbilang cukup rukun, rasa kepercayaan dan rasa ingin saling membantu diantara yang lainnya masih sangat tinggi . Hal ini juga lah yang membuat maraknya kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan perjanjian bagi hasil dikalangan masyarakat.

Berkaitan dengan bentuk bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji, dibawah ini penulis akan kemukakan bentuk-bentuk tersebut, yaitu:

1. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan yang berhubungan dengan pengolahan lahan menjadi tanggungan petani penggarap;
2. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik, alat dan kerja (tenaga) dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan benih dan pupuk;

3. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, juga biaya operasional dan pemeliharaannya. Sedangkan alat dan kerja berasal dari penggarap.

Dari ketiga bentuk bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji tersebut, bentuk ketiga merupakan bentuk yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian tersebut para petani Desa Mandalahaji tidak menyebut dengan istilah *muzara'ah* atau *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan pemilik benih untuk mengolah tanah pertanian atau ladang atau sawah sedangkan benihnya dari pemilik lahan kemudian diadakan persetujuan bersama yang diatur dalam bagi hasil. Sedang *mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk mengolah tanah sedang benih berasal dari si penggarap.

Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung biasa disebut dengan istilah "*nengah*", yaitu kerjasama pemilik lahan dengan penggarap untuk mengolah lahan dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama dengan ketentuan benih dari pemilik lahan.

Terdapat beberapa objek bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, yaitu kerjasama bagi hasil pertanian sawah, kerjasama bagi hasil lahan kebun yang biasanya kebun tersebut ditanami umbi-umbian, kacang-kacangan ataupun jagung.

Adapaun yang menjadi objek penelitian penulis adalah jenis lahan pertanian yang ditanami jagung. Jenis perjanjian bagi hasil pertanian dalam jenis ini sama

dengan jenis kerjasama bagi hasil pertanian pada umumnya yang dilakukan di Desa Mandalahaji, dimana seseorang menyerahkan lahan yang dimilikinya kepada petani penggarap untuk digarap oleh petani tersebut sampai tiba masa panen, sedangkan ketentuan biaya-biaya pupuk, pemeliharaan dan benih tanamannya berasal dari pemilik lahan, yang berarti penggarap hanya bermodalkan tenaga, keterampilan dan alat-alat saja.

Ketentuan benih dari pemilik lahan merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama diawal akad oleh para pelaku, ketentuan ini dilakukan oleh mayoritas pelaku kerjasama di Desa mandalahaji, hal ini dikarenakan petani penggarap hanya bisa menyediakan tenaga, keterampilan dan alat saja ketika mengadakan perjanjian kerjasama tersebut. Akan tetapi hal tersebut berdampak pada saat dilakukan bagi hasil ketika panen nanti.

Benih yang diberikan oleh pemilik lahan kepada pengelola diberikan pada saat telah terjadi kesepakatan tanaman apa yang akan ditanam. Dalam objek penelitian penulis yaitu tanaman yang ditanam adalah jagung. Pemberian benih jagung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mandalahaji biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat yang mereka namai *blek*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan *blek* merupakan tolak ukur pemberian benih dari pemilik lahan kepada penggarap. Alasan para pelaku menggunakan *blek* sebagai tolak ukur pemberian benih dikarenakan cara ini telah menjadi kebiasaan sejak dahulu sehingga masih tetap dipertahankan sampai sekarang karena tradisi ini sudah dikenal oleh seluruh masyarakat setempat.

Seperti yang telah penulis jelaskan diatas, pemberian benih dari pemilik lahan kepada penggarap berdampak pada saat dilakukan pembagian hasil panen, dimana sebelum dilakukan pembagian hasil panen secara menyeluruh antara pemilik lahan dengan petani penggarap maka terlebih dahulu pemilik memisahkan hasil panen jagung tersebut untuk pengganti benih jagung yang diberikan diawal akad pada petani penggarap.

Pada saat awal akad pemberian benih jagung oleh pemilik kepada petani penggarap menggunakan *blek*. Misalnya, untuk luas lahan 1 hektar pemilik lahan memberikan benih kepada petani penggarap sebanyak 1 *blek*. Akan tetapi, pada saat penggantian benih tersebut pemilik lahan menggunakan cara berbeda dengan cara pada saat pemberian benih. Pada saat penggantian benih jagung tersebut pemilik memisahkan 1000 jagung kulitan untuk pengganti benih jagung sebanyak 1 *blek* yang diberikan diawal akad kepada petani penggarap.

Menurut pelaku cara penggantian benih tanaman jagung tersebut dilakukan karena lebih efisien dan lebih cepat dilakukan, apabila penggantian benih dilakukan dengan cara sama seperti pada saat pemberian benih diawal akad hal itu tidak mungkin bisa dilakukan karena tidak mungkin apabila pelaku harus menunggu sampai jagung tersebut kering dan bisa dipereteli lalu bisa dimasukkan kedalam *blek* seperti pada saat pemberian benih diawal akad.

Hal ini dikarenakan pembagian hasil panen harus dilakukan pada saat itu juga antara pemilik lahan dan petani penggarap karena hasil panen yang telah dibagi antara pemilik dan petani penggarap biasanya dimanfaatkan sesuai dengan

keinginan masing-masing, kadang pemilik dan penggarap menjual hasil panennya secara bersama-sama lalu hasilnya dibagi sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan atau kadang petani menjual jatah bagi hasilnya sedangkan pemilik tidak menjualnya atau sebaliknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian jagung yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung adalah:

1. Benih jagung berasal dari pemilik lahan sehingga ketika panen tiba sebelum diadakan pembagian hasil antara pemilik dengan petani penggarap, terlebih dahulu pemilik memisahkan pengganti benih yang diberikannya diawal akad;
2. Pemberian benih dilakukan dengan menggunakan *blek* karena cara tersebut telah dipakai sejak dulu dan sampai sekarangpun masih tetap dipertahankan;
3. Benih jagung yang diberikan diawal akad oleh pemilik lahan kepada petani penggarap dengan menggunakan *blek* diganti dengan jagung kulitan dari hasil panen sebelum dilakukan bagi hasil dilakukan, hal ini dikarenakan cara tersebut lebih efisien dan lebih cepat dilakukan;

C. Pelaksanaan Penggantian Benih Tanaman Dalam Praktek Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Akad perjanjian bagi hasil pertanian merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam usaha yang dijalin bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi sesuai

dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan bagi hasil pertanian yang ada di Desa Mandalahaji beragam jenis, bisa berupa kerjasama bagi hasil lahan sawah ataupun dalam pengelolaan kebun yang biasanya jenis tanaman yang ditanam tersebut beragam pula. Kebun tersebut ada yang ditanami singkong, ubi, kacang-kacangan dan jagung.

Dalam masa satu tahun biasanya lahan pertanian tersebut pasti ditanami jagung untuk satu kali panen dan setelahnya baru ditanami jenis yang lain. Hal ini merupakan kebiasaan dalam siklus pertanian yang ada di Desa Mandalahaji tersebut dikarenakan tanaman jagung biasanya lebih mudah untuk diuangkan dan harganya tidak terlalu murah seperti tanaman lainnya oleh karena itulah tanaman jagung pasti selalu menjadi pilihan para petani.

Pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil lahan pertanian jagung di Desa Mandalahaji dimulai dengan Kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap mengadakan pertemuan baik itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap baik itu disengaja ataupun tidak yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Pada kasus ini kebanyakan kedua belah pihak melakukan akad dengan cara lisan dan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka. Dan secara otomatis setelah adanya akad perjanjian ini maka kerjasama bagi hasil terhadap lahan pertanian ini di mulai.

Menurut Dadan selaku petani penggarap (wawancara 19-22 Maret 2013) akad perjanjian lisan dalam kerjasama bagi hasil lahan pertanian (*nengah*) ini

memang sudah turun temurun dan sudah dilakukan pemilik lahan dengan petani penggarap sampai saat ini, dikarenakan mereka telah menganggap bahwa tradisi saling percaya akan sangat menentukan dalam menentukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama bagi hasil. Akan tetapi apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari maka diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan saja, walaupun hal demikian jarang terjadi.

Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian jagung di Desa Mandalahaji, pemilik dan pengelola sepakat untuk sama-sama memberikan modal. Modal yang diberikan pemilik adalah lahan pertanian, benih jagung dan juga biaya operasional dan pemeliharannya, sedangkan modal yang disediakan oleh pengelola hanya tenaga, keterampilan dan alat-alat saja.

Pemberian modal ini berdampak pada penentuan bagi hasil. Bagi hasil yang diberikan kepada penggarap bervariasi, ada yang mendapatkan setengah, sepertiga, atau bahkan lebih rendah dari itu. Dalam Pelaksanaan penentuan bagi hasil kerjasama pengelolaan tanaman jagung yang dilakukan di Desa mandalahaji, pemilik menetapkan bagiannya sebanyak $\frac{3}{4}$ atau 75% dan bagian untuk petani penggarap adalah $\frac{1}{4}$ atau 25%.

Menurut salah satu pemilik lahan, yaitu Titi (wawancara 19-22 Maret 2013) penentuan tersebut dikarenakan modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan lebih besar dari pada modal yang dikeluarkan oleh penggarap. Pemilik harus mengeluarkan modal berupa benih, biaya pupuk dan biaya operasional dalam pemeliharaan tanaman. Sedangkan penggarap hanya bermodalkan tenaga, alat dan keterampilan saja sehingga pembagian hasilnya pun disesuaikan dengan itu.

Setelah terjadi kesepakatan untuk bekerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap beserta pembagian hasilnya maka proses selanjutnya adalah penentuan jenis tanaman yang akan ditanam. Biasanya jenis tanaman ditentukan sesuai dengan permintaan pemilik lahan ataupun disesuaikan dengan kondisi alam yang berlangsung. Apabila jenis tanaman yang akan ditanam telah ditentukan maka dilanjutkan dengan penentuan benih tanaman.

Adapun jenis benih ditentukan oleh keduanya, jenis benih yang akan ditanam dimusyawarahkan bersama antara pemilik dan penggarap, apabila telah sepakat maka jenis benih yang telah ditentukan yang akan ditanam. Hal ini didasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah bahwa jenis benih apa yang sesuai dengan karakter tanah dan musim.

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian jagung yang dilakukan masyarakat Desa Mandalahaji benih tanaman disediakan dari pemilik lahan. Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan disana terbukti dengan jarangya ditemukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang benihnya berasal dari penggarap. Dalam Islam kerjasama pengelolaan lahan pertanian tidak mengharuskan benih berasal dari pemilik lahan, tetapi boleh dari penggarap atau bahkan dari keduanya yaitu pemilik dan penggarap. Akan tetapi, kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji cenderung mengharuskan benih dari pemilik lahan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti yang telah penulis terangkan sebelumnya yaitu karena penggarap hanya bisa menyediakan modal tenaga, keterampilan dan peralatan juga yang menjadi alasan lainnya adalah karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat petani disana.

Mekanisme pemberian benih dalam praktek bagi hasil pertanian jagung di Desa Mandalahaji dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku disana. Tolak ukur banyaknya pemberian benih ditentukan berdasarkan luas lahan yang akan digarap dan pemberian benihnya menggunakan sebuah alat yang dinamai *blek*. Misalnya, luas lahan yang digarap adalah 1 hektar maka benih yang diberikan oleh pemilik lahan adalah 1 *blek*. Selanjutnya setelah benih diberikan maka penggarap melakukan penanaman dan mengolahnya sampai siap panen, sedangkan biaya operasionalnya dan biaya pemeliharaan diambil dari pemilik lahan sesuai dengan perjanjian diawal akad.

Ketika panen tiba hasil panen dikumpulkan menjadi satu ditempat pemilik lahan ataupun dikeduanya langsung, lalu hasil panen dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan diawal akad, yaitu pemilik mendapat bagiannya sebanyak $\frac{3}{4}$ atau 75% dan bagian untuk petani penggarap adalah $\frac{1}{4}$ atau 25%. Akan tetapi sebelum di bagi hasil panennya secara keseluruhan, pemilik terlebih dahulu memisahkan sebagian hasil panen tersebut untuk penggantian benih yang diberikan kepada penggarap diawal akad.

Pelaksanaan penggantian benih dilakukan dengan menggunakan cara yang berbeda seperti saat pemberian benih diawal akad, dimana diawal akad pemilik lahan memberikan benih kepada petani menggarap dengan menggunakan *blek* sebagai alat pengukur banyaknya benih, sedangkan penggantinya dilakukan dengan cara pemilik memisahkan 1000 jagung kulitan sebagai pengganti 1 *blek* benih jagung diawal akad.

Bila dilihat dari cara penggantian benih yang dilakukan oleh pelaku kerjasama bagi hasil pertanian jagung tersebut, penulis melihat seperti adanya spekulasi dan ketidakjelasan terhadap pelaksanaannya. Cara yang dilakukan menimbulkan ketidakjelasan kadar dan jumlah dari pengantian benih tersebut, karena besarnya jagung yang dihasilkan beragam, ada yang berukuran kecil, sedang dan juga besar. Oleh karena itu 1000 jagung kulitan yang dijadikan pengganti tersebut belum tentu akan menjadi sebanyak 1 *blek* jika jagung tersebut dipereteli. Bisa jadi 1000 jagung tersebut akan menjadi 1 *blek* ataupun lebih.

Ketidakjelasan dalam penggantian benih diatas dapat berimplikasi pada ketidakadilan dan kedzaliman bagi salah satu pihak, yaitu dalam hal ini adalah petani penggarap. Hal ini dikarenakan berakibat pada jumlah bagi hasil yang didapatkan bagi petani penggarap akan menjadi sangat kecil dibandingkan dengan bagian yang didapatkan oleh pemilik, dimana pemilik mendapatkan $\frac{3}{4}$ (75%) dari hasil panen beserta 1000 jagung kulitan sebagai pengganti benih 1 *blek*. Sedangkan petani hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ (25%) nya dari hasil panen yang sebelumnya sudah dikurangi oleh penggantian benih sebanyak 1000 jagung kulitan. Padahal menurut para petani penggarap di Desa Mandalahaji bila 1000 jagung itu dipereteli tentu hasilnya akan lebih dari 1 *blek*. Oleh karena itulah petani merasa dirugikan karena mereka menganggap bagian mereka menjadi berkurang.

Melihat proses pelaksanaan penggantian benih pada kerjasama pengelolaan lahan pertanian jagung yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung tersebut, penulis berpendapat bahwa cara tersebut cenderung

mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi bagi salah satu pihak.

D. Relevansi Akad Muzara'ah Terhadap Mekanisme Penggantian Benih Dalam Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Hukum *muamalah* mempunyai beberapa sistem kerjasama dengan perjanjian bagi hasil yang dikenal seperti *syirkah*, *mudharabah*, *mukhabarah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*. Bentuk kerjasama tersebut sangat erat dan banyak dilakukan dalam kehidupan manusia. Allah mensyariatkan umatnya untuk saling bekerjasama seperti dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Departemen Agama RI, 2005:105).

Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai dimasyarakat luas. Dan kita mengetahui manfaatnya yang besar bagi kedua belah pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini. Menggarap tanah dalam ajaran islam dikenal dengan istilah *musaqah*, *mukhabarah* dan *Muzara'ah*.

Muzara'ah adalah sebuah akad pengelolaan dan penanaman lahan dengan upah sebagian dari hasilnya. Menurut ulama Malikiyyah adalah persekutuan atau kerjasama dalam mengolah dan menanam lahan. Sedangkan menurut ulama

Hanabilah adalah penyerahan lahan kepada orang lain yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasilnya dibagi diantara mereka berdua. Lalu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *muzara'ah* merupakan akad yang sama dengan *mukhabarah* hanya saja *muzara'ah* benihnya berasal dari pemilik lahan (Wahbah Dzuhaili, 2011: 562-563).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 256-265 dijelaskan beberapa peraturan berkaitan pelaksanaan akad *muzara'ah*, yakni:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap;
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya;
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan;
4. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas;
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap;
6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak;
7. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam;

8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak;
9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak;
10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah* , dapat mengakibatkan batalnya akad itu;
11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan;
12. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap;
13. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia;
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen;
15. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen;
16. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pada dasarnya *muzara'ah* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil.

Bagi hasil di tanah Jawa biasa disebut dengan *maro* atau *nengah*. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Begitupun dengan masyarakat Desa mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung yang sudah sejak lama dan tetap berkembang sampai saat ini menerapkan kerjasama tersebut, yaitu perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian.

Bagi hasil menurut bahasa adalah transaksi pengolahan lahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya, seperti setenga, sepertiga atau seperempat atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Sayyid Sabiq, 1997:146).

Sedangkan Undang-undang no. 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa:

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis akan mencoba mengkaitkan praktek bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan akad *muzara'ah* yang sah menurut Islam. Untuk mengetahui tentang bagaimana relevansi akad *muzara'ah* terhadap praktek bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung maka dapat dilihat dari rukun dan syaratnya dalam akad pelaksanaan tersebut telah sesuai atau tidak.

Secara umum rukun *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah;
2. Petani penggarap;
3. Objek *muzara'ah*, yaitu manfaat tanah atau kerja petani;
4. Ijab dan qabul.

Agar pelaksanaan *muzara'ah* tersebut sah, maka selain terpenuhinya rukun-rukun, juga terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

1. Syarat pihak-pihak yang berakad (aqidain)
 - a. Berakal (*Mumayyiz*) tetapi tidak disyaratkan *baligh* (menurut Hanabillah);
 - b. Bukan orang murtad.
2. Syarat tanaman

Harus diketahui secara pasti tanaman (benih) apa yang akan ditanam.

3. Syarat hasil panen
 - a. Diketahui jelas dalam akad;
 - b. Statusnya adalah milik bersama diantara kedua belah pihak;

- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya;
- d. Bagian masing-masing harus merupakan bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen.

4. Syarat lahan yang ditanami

- a. Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian;
- b. Harus diketahui dengan jelas dan pasti;
- c. Lahan sepenuhnya dipasrahkan kepada pihak penggarap.

5. Syarat objek *muzara'ah*

Objek akad *muzaraa'ah* disyaratkan merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara', yaitu bisa berupa pekerjaan petani maupun lahan pertanian.

6. Syarat alat pertanian

Peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengelola lahan bisa berupa binatang untuk membajak tanah atau berbagai berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian.

7. Syarat waktu *muzara'ah*

Akad *muzara'ah* waktunya harus jelas dan pasti. Akad *muzara'ah* tidak sah kecuali sudah jelas jangka waktunya (Wahbah Dzuhailli, 2011: 566-569). Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perjanjian praktek bagi hasil pertanian jagung yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terjadi ketika pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola lahannya sendiri mengadakan perjanjian dengan petani penggarap untuk mengelola lahannya dengan ketentuan bagi hasil ketika panen tiba.

Ketentuan benih tanaman dan biaya operasional dan pemeliharaan diberikan oleh pemilik lahan, sedangkan petani hanya bermodalkan tenaga dan keahlian saja. Setelah perjanjian tersebut disepakati diantara keduanya, maka pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada petani untuk selanjutnya di garap dan ditanami oleh petani.

Menurut Abu Yusup dan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, mempunyai empat keadaan, tiga diantaranya sah dan satunya lagi tidak sah, yaitu:

1. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah;
2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat tanah, maka akad *muzara'ah* juga sah;
3. Apabila tanah, alat dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah;
4. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusup dan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, alat pertanian tidak boleh mengikuti pada tanah. Menurut mereka manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan alat pertanian hanya untuk menggarap tanah (Wahbah Dzuhailli, 2011: 571).

Jika melihat bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian jagung yang dilakukan di Desa Mandalahaji maka praktek tersebut relevan dengan salah satu bentuk *muzara'ah* yang menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani dikatakan sah, yaitu tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzar'ah* adalah jasa petani.

Perjanjian pelaksanaan bagi hasil pertanian jagung di Desa Mandalahaji dilakukan tidak secara tertulis dan juga tanpa menghadirkan saksi-saksi diantara keduanya. Akad dilakukan hanya melalui lisan dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Ijab qabul (*shigat*) merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut Dimyauddin Djuwaini (2008:51) Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh pertanian di Desa Mandalahaji dapat dikatakan sah bila dilihat dari *shigat* akadnya walaupun hanya dilakukan secara lisan dan tanpa mendatangkan saksi. Hal itu dikarenakan adanya bentuk kesepakatan antara keduanya.

Kerjasama bagi hasil pertanian di Desa mandalahaji dilakukan oleh orang-orang yang umurnya sudah mencapai usia *baligh*. Pelaku rata-rata berumur lebih dari 20 tahun. Rukun *muzara'ah* yang kedua adalah *aqidain* (dua orang yang

berakad). *Aqidain* dalam *muzara'ah* yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Berkaitan dengan masalah *aqidain* (dua orang yang berakad) ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.

Ahliyah adalah kecakapan dan kepatutan untuk melakukan perjanjian. Orang yang telah *baligh* dan berakal dapat disebut telah memiliki *ahliyah*. Sedangkan *wilayah* adalah hak atau kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian atau transaksi.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 29 seseorang bisa dikatakan *baligh* bila telah mencapai usia 18 tahun untuk laki-laki dan lima belas tahun tahun untuk perempuan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 ayat 74 seseorang bisa dikatakn *baligh* apabila telah mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Apabila dilihat dari para pelaku bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji yang rata-rata berusia lebih dari 20 tahun maka dapat disimpulkan bahwa mereka telah memenuhi syarat *aqidain* (dua orang yang berakad) karena para pelaku sudah memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilyah* (kewenangan).

Adapun yang menjadi objek akad pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji adalah lahan pertanian itu sendiri. Lahan pertanian dan pekerjaan petani merupakan objek *muzara'ah* yang diperbolehkan oleh syara', maka dengan demikian yang dijadikan objek akad kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji pun sesuai dengan objek akad yang diperbolehkan dalam akad *muzara'ah*.

Apabila dilihat dari segi rukun-rukun pelaksanaannya diatas, maka proses akad pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan pacet Kabupaten Bandung sudah relevan dengan akad *muzara'ah*, karena sudah terpenuhinya rukun-rukun akad tersebut, yaitu adanya orang yang berakad dalam hal ini pemilik tanah dan petani penggarap yang telah memiliki *ahliyah* dan *wilayah*, adanya objek akad yaitu lahan pertanian dan adanya ijab qabul yaitu dalam bentuk kesepakatan untuk melakukan kerjasama dimana pemilik menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap.

Adapun mengenai syarat-syarat *muzara'ah* yaitu syarat alat pertanian, syarat jangka waktu dan juga syarat lahan yang ditanami telah terpenuhi dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian tersebut. Alat yang dipakai adalah alat yang biasa digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian. Lahan yang ditanami adalah lahan yang jelas dan pasti dan Jangka waktu akad juga telah ditentukan yaitu satu musim panen. Akan tetapi kadang kerjasama tersebut berlanjut tetapi dengan jenis tanaman dan juga perjanjian yang berbeda.

Imam Malik menganggap makruh jika tidak ditetapkan jangka waktu, akan tetapi ulama' Hanafiyah dan golongan Zhahiriyah tidak mensyaratkan seperti itu. Sedangkan segolongan *fuqaha* diantaranya golongan Zhahiri membolehkan tanpa batasan waktu (Sayyid Sabiq, 2004: 167)

Walaupun rukun-rukun *muzara'ah* dan juga sebagian syarat-syaratnya telah relevan dengan pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji, tetapi masih ada hal lain yang nampak masih janggal dalam pelaksanaannya, yaitu mengenai mekanisme penggantian benih yang dilakukan

oleh pemilik lahan saat dilakukannya bagi hasil. Pada dasarnya praktek bagi hasil yang dilakukan sudah benar, yaitu ditetapkan diawal akad perjanjian dimana pemilik mendapatkan $\frac{3}{4}$ (75%) bagian dan petani penggarapa $\frac{1}{4}$ (25%) bagian.

Berkaitan dengan hal tersebut suatu hadits dari Thawus menerangkan:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا

Dari Thawus berkata, " Mu'adz bin Jabal pernah menyewakan tanah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat, dan hal itu masih dilakukannya sampai harimu ini." (Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Fikr, 2008, II, hlm. 26).

Meskipun pada dasarnya praktek bagi hasil yang dilakukan telah benar yaitu ditentukan diawal akad, akan tetapi pada prakteknya yaitu ketika tiba masa panen terdapat hal lain yang menurut penulis tidak sesuai, yaitu mekanisme penggantian benih yang dilakukan oleh pemilik untuk mengganti benih yang diberikannya di awal akad. Mekanime penggantian benih yang dilakukan pada saat bagi hasil tersebut berdampak pada jumlah bagian yang didapat untuk masing-masing pihak. Satu pihak terkesan mendapatkan bagian yang lebih banyak sedangkan pihak lain merasa bahwa bagiannya menjadi berkurang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme penggantian benih pada saat bagi hasil panen dilakukan dengan cara berbeda seperti saat mekanisme pemberian benih oleh pemilik kepada penggarap di awal akad. Benih

tanaman jagung yang diberikan oleh pemilik lahan kepada penggarap diawal akad menggunakan suatu tempat/alat yang disebut *blek*. *blek* inilah yang dijadikan tolak ukur pemberian benih jagung tersebut. Misalnya, lahan yang digarapa adalah seluas 1 hektar maka benih yang diberikan adalah sebanyak 1 *blek*.

Ketika panen tiba dan diadakan bagi hasil maka pemilik lahan memisahkan 1000 jagung kulitan yang dipakai untuk penggantian benih yang ia berikan diawal akad kepada penggarap, setelah itu barulah dilakukan bagi hasil antara pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian diawal akad yaitu $\frac{3}{4}$ (75%) untuk pemilik dan $\frac{1}{4}$ (25%) untuk penggarap.

Mekanisme penggantian benih tanaman jagung yang dilakukan dalam praktek bagi hasil di Desa mandalahaji tersebut menurut para pelaku dilakukan sesuai adat kebiasaan disana. yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Adat dan kebiasaan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah *fikihiyah* berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum (A.Djazuli, 2011: 9).

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَاضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِيهِ أَلُّغَةٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى
الْعُرْفِ

Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun tidak ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada 'uruf' (Beni Ahmad Saebeni, 2007: 269).

Menurut Rachmat Syafe'i (1999:128) dalam hukum Islam adat disebut juga dengan istilah '*urf*' yang secara harfiah adalah keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa '*adah*' tidak mungkin berkenaan dengan maksiat;
2. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang;
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits;
4. Tidak mendatangkan kemandlaratan (Abdul Wahhab Khalaf, 2003:117-119).

Mekanisme penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian jagung di Desa mandalahaji merupakan bentuk kebiasaan tersendiri yang dilakukan oleh masyarakat disana. Oleh karena itu, adat kebiasaan ('*urf*') yang berlaku pada masyarakat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku dan diterima oleh masyarakatnya meskipun terkadang bertentangan dengan hukum syara.

Dengan demikian penulis merumuskan meskipun mekanisme penggantian benih yang dilakukan dalam praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji ini sudah menjadi hukum adat kebiasaan disana, akan tetapi hukum yang berlaku tersebut tidak mutlak menjamin dapat dibenarkan oleh syara dan juga tidak menjamin rasa adil bagi para pelakunya,.

Dalam bidang *muamalah* ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh (*mubah*) kecuali ada nash yang melarangnya. Hal ini berdasarkan kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya (A. Dzajuli: 130).

Dengan demikian kita tidak mengatakan bahwa suatu transaksi itu dilarang sebelum ditemukan dalil atau tidak ditemukannya nash yang secara sharih melarangnya. Allah SWT berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْبَرَ لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ ﴿٥١﴾

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Yunus: 59) (Departemen Agama RI, 2005:216).

Ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan *muamalah*. Akan tetapi, menurut Yusuf Qaradawi (1995: 220), kebebasan bermuamalah yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan. Kebebasan itu adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah.

Berbagai jenis *muamalah* yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian terdapat kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, kaidah-kaidah umum yang dimaksud adalah:

1. Seluruh tindakan *muamalah* tersebut tidak terlepas dari prinsip ketuhanan. Artinya, apapun jenis *muamalah* yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT;
2. Seluruh kegiatan *muamalah* tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia dimuka bumi;
3. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan;
4. Menegakan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia;
5. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, dll. (Nasrun haroen, 2007:11-12).

Suatu akad *muamalah* bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya. Akan tetapi selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip dalam *muamalah* dan dalam hukum Islam pada umumnya yang harus terpenuhi. Apabila suatu akad tidak

memenuhi salah satu prinsip yang ada maka akad tersebut dapat dikatakan tidak sah, batal ataupun fasid. Terdapat empat asas-asas dalam *mu'âmalah*, yaitu:

1. Pada dasarnya *mu'âmalah* itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'âmalah al ibâahah hattâyaquma al-dalil 'ala al-tahrîm*);
2. *Mu'âmalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an tarâdhin*);
3. *Mu'âmalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashâlih wa dar'u al mafâsid*); dan
4. Dalam *mu'âmalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan *syara'* (Yadi Janwari, 2005:130).

Pada dasarnya mekanisme penggantian benih yang dilakukan dalam praktek bagi hasil pertanian jagung di Desa Mandalahaji merupakan praktek *muamalah* yang diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya selain itu praktek tersebut dilakukan suka sama suka diantara para pelaku. Dasar Keridhaan kedua belah pihak (*antarahadin*) dalam melakukan akad telah ditetapkan dalam al-Qur'an, hadits dan Ijma.

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبْطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29) (Departemen Agama RI, 2005:84).

Rosululloh bersabda dalam hadits dari Abi Sa'idil Khudri yang diriwayatkan oleh Baihaqi:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla." (Ibnu Majah, juz. I, hlm. 282).

Qaidah fikih mengatakan:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَقِدَيْنِ

Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak (A.Djazuli, 2006:131).

Dasar ini mencakup dalam berbagai jenis transaksi, termasuk juga di dalamnya akad kerjasama pertanian. Akan tetapi tidak semua akad yang

mengandung suka sama suka itu sah menurut pandangan Islam. Walaupun dari segi kereleaan akad tersebut sah tetapi juga harus diperhatikan segi lainnya.

Praktek mekanisme penggantian benih dalam bagi hasil pertanian di desa mandalahaji meskipun terdapat prinsip *antarhadin* dalam pelaksanaannya akan tetapi terdapat prinsip lain yang masih nampak belum terpenuhi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam hal pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa mandalahaji dipengaruhi penggantian benih yang diambil pemilik sebagai pengganti pemberian benih yang akan ditanam diawal akad. Benih tersebut harus diganti ketika panen tiba dimana cara penggantian benih yang dilakukan berbeda dengan cara pemberian diawal akad. Cara penggantian benih yang dilakukan berdampak pada jumlah bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak.

Masalah bagi hasil dengan penentuan penggantian benih yang diberikan pada praktek bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Mandalahaji sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memang belum penulis temukan pedoman khusus mengenai tata caranya, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul (al-Hadits) secara eksplisit.

Pembagian hasil panen/tanaman hanya tertuang dalam pendapat ahli fikih yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh para ahli fiqh tersebut, maupun oleh para sahabat dan tabi'in. Menurut jumhur Ulama, syarat yang berkaitan dengan hasil adalah, pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya) serta hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat pelaku kerjasama bagi hasil pertanian di desa Mandalahaji, yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang diberikan diawal perjanjian terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan/dimodalkan.

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan perbandingan prosentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan prosentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut.

Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i pembagian hasil panen tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih (modal) yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah memeperbolehkan adanya perbedaan diantara bagian masing-masing kedua belah pihak berdasarkan kontribusi benih (modal) yang diberikan, Ulama Hanafiyyahpun berpendapat sama. Menurut ulama Malikiyyah mensyaratkan

bahwa bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang di dapat harus sama, tidak boleh ada pengkhususan bagi salah satu pihak.

Adapun hasil kesepakatan para ulama (ijma') menyatakan bahwa dalam *muzara'ah* bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan, misalnya $\frac{1}{2}$ -nya, $\frac{1}{3}$ -nya, atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui jika ada syarat yang mengkhususkan untuk salah satu pihak, maka akadnya rusak dan tidak sah (Wahbah Dzuhailli, 2011: 566-567).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan bahwa jumlah pembagian hasil berdasarkan kontribusi benih diperbolehkan oleh ulama Syafi'iyah, Hanabillah dan juga Hanafiyyah. Sedangkan ulama Malikiyyah dan jumhur ulama lain mensyaratkan bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapat harus sama tanpa adanya pengkhususan.

Dalam praktek bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung penulis melihat bahwa syarat *muzara'ah* mengenai hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu nampak belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Mandalahaji yang menjadi lokasi penelitian penulis. Selain itu dalam praktek mekanisme penggantian benih jagung tersebut cenderung mengandung unsur spekulatif dan ketidakjelasan yaitu pemilik menyamakan 1000 jagung kulitan yang ia pisahkan sebelum bagi hasil sama dengan jumlah 1 *blek* yang ia berikan kepada petani di awal akad. Seribu jagung kulitan yang dipisahkan

tersebut belum tentu jumlahnya sama dengan 1 *blek* benih jagung. Hal ini dikarenakan besarnya jagung berbeda-beda sehingga bila jagung tersebut dipereteli dan dimasukkan ke dalam *blek* maka jumlahnya belum tentu sama seperti jumlah yang pemilik berikan diawal akad.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka petani merasa dirugikan dan merasa tidak adil karena bagian yang didapatkannya berkurang karena telah diambil untuk pengganti benih sebelum di bagi hasil, dan petani menganggap bahwa 1000 jagung tersebut akan melabihi 1 *blek*. Pemilik telah mendapatkan bagian sebanyak $\frac{3}{4}$ (75%) beserta pengganti benih 1000 jagung kulitan sedangkan petani hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ (25%) setelah sebelumnya dikurangi pengganti benih. Padahal seharusnya apabila pemilik telah mengambil penggantian benihnya sebelum dilakukan bagi hasil maka bagian yang didapatkan pemilik tidak 75% karena bagiannya sudah dikurangi oleh pengantian benih yang dilakukan tersebut

Meskipun demikian, tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya apabila benih yang akan akan ditanam dari pemilik lahan maka sebelum hasil panen dibagi, terlebih dahulu dilakukan pemisahan untuk penggantian benih sebanyak 1000 jagung kulitan untuk pengganti benih yang diberikan diawal akad sebanyak 1 *blek*. Kemudian sisanya dibagi antara keduanya sesuai dengan perjanjian diawal yaitu $\frac{3}{4}$ (75%) dan $\frac{1}{4}$ (25%) untuk penggarap.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adat dan kebiasaan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum seperti kaidah fikihiyah berikut ini:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum (A.Djazuli, 2011: 9).

Meskipun demikian, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya yaitu tidak bertentangan dengan hukum syara' dan juga tidak mendatangkan kemaslahatan. Adat kebiasaan tidak mutlak menjamin rasa adil bagi pelakunya. Seringkali mereka melakukan hal yang sudah menjadi adat tersebut hanya karena kondisi adat tersebut yang memaksanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Juhaya S Praja (2004: 72) mengatakan bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, seperti hubungan antar individu dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan sebagainya.

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya berjudul Norma Dan Etika Ekonomi Islam (2001: 222) lebih tegas mengatakan bahwa keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Ketika Allah mewajibkan tiga perkara maka, maka yang pertama adalah keadilan. Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Departemen Agama RI, 2005:278).

Dan ketika ia menyuruh dua perkara, salah satunya adalah keadilan. Dan ketika ia mengajak satu etika, keadilanlah yang disebut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. An-Nisa: 58) (Departemen Agama RI, 2005:88).

Bahkan tauhid sendiri batu pertama islam dalam bangunannya adalah artian dari keadilan, sebagaimana syirik artian dari kedzaliman.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya) (QS. al-A'raf:29) (Departemen Agama RI, 2005: 154).

Islam memerintahkan bahwa ketika kita bermuamalah haruslah mempunyai prinsip keadilan dan kejujuran. Dikarenakan hanya dengan keadilan dan kejujuran

inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara.

Dengan demikian penulis merumuskan bahwa prinsip keadilan dalam Islam merupakan prinsip yang penting harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan juga dalam berbagai hubungan, salah satunya dalam aspek hubungan muamalah antara sesama manusia. Karena prinsip keadilan dapat menjauhkan pertentangan dan kedzaliman dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan *muamalah* dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan *muamalah* yang mendatangkan *madharat* adalah dilarang. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji sudah menunjukkan prinsip *al-ta'awun* (tolong menolong) diantara sesama, dimana bagi yang tidak mempunyai lahan sendiri dapat tertolong dengan menggarap tanah orang lain dan juga bagi yang mempunyai lahan tetapi tidak bisa menggarapnya sendiri bisa tertolong oleh mereka yang mempunyai *skill* tetapi tidak mempunyai objek garapannya, sehingga dengan asas ini dapat memperkuat tali persaudaraan yang satu dengan yang lain. Namun demikian terdapat asas lain yang menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan *muamalah* harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini dalam muamalah dinamakan asas *taba'dulil manafi*.

Berkaitan dengan asas tersebut, Juhaya S. Praja (2004:113) mengatakan bahwa asas *taba'duhul mana'fi* adalah kelanjutan dari asas *mu'awanah* dan juga

asas *atta'awun* seperti yang telah penulis jelaskan diatas. Asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Jika memperhatikan asas *taba'dulul mana'fi* pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji tidak memenuhi asas tersebut karena cenderung adanya pihak yang lebih diuntungkan dan pihak lain dirugikan yaitu petani penggarap. Hal ini dikarenakan jumlah bagian yang didapat petani menjadi berkurang padahal jumlah bagian yang didapatkannya sesuai perjanjian diawal akadpun sudah sangat sedikit yaitu hanya $\frac{1}{4}$ (25%) saja.

Dengan demikian, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa dalam praktek bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dilihat dari rukun-rukun dan syarat-syarat akad *muzara'ah* telah relevan dan juga berdasarkan *antharadin*. Akan tetapi cenderung terdapat unsure spekulasi dan ketidakjelasan (*gharar*) yang bisa menyebabkan rusaknya akad tersebut. padahal Setiap bentuk *muamalah* tidak boleh mengandung unsure *gharar* dalam pelaksanaanya karena dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga menghilangkan unsure kerelaan. Juga dalam praktek tersebut meskipun terdapat asas *att-ta'awun* akan tetapi bertentangan dengan asas lain yaitu asas *taba'duhul mana'fi* dimana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan.

Selain itu meskipun praktek tersebut telah menjadi hukum adat kebiasaan (*Urf*) masyarakat setempat tetapi hukum adat tersebut merupakan hukum adat

yang batal karena tidak memenuhi salah satu dari syaratnya kebolehan penggunaan hukum adat, yaitu kebiasaan tersebut menimbulkan ketidakadilan sehingga menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan. Padahal segala bentuk mafsadat itu harus dihilangkan bahkan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan sebab menolak mafsadah itu merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada meraih maslahat (A.Djazuli, 2006:29).

Para ahli fikih telah sepakat bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang syarat dan rukun-rukunya tidak terpenuhi. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad yang tudak sah (*ghairush shahih*) hanya ada satu macam. Tidak ada perbedaan antara yang batal (*bathil*) dan yang rusak (*al-fasid*) walaupun disebabkan oleh cacat dalam rukun sebab ataupun dalam syarat dan sifat-sifatnya. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bila terdapat cacat dalam rukun akad maka akad tersebut menjadi batal. Sedangkan jika cacat itu ada dalam suatu syarat dari beberapa syarat yang menyempurnakan hukum, maka akad itu menjadi rusak (*fasid*), tapi tidak menjadi batal. Akad yang rusak (*fasid*) tetap mempunyai wujud, bahkan mewajibkan untuk membatalkannya (Muhammad Abu Zahra, 2010:84).

Menurut ulama Hanafiyyah, akad fasid tersebut bisa jadi dilarang oleh syara'. Makna pelarangannya adalah berdosa bagi orang yang melakukannya, dan bukan pembatalan terhadap akadnya. Jika terdapat masalah pada shigat, pengakad atau objek yang menyebabkan batalnya akad, maka tidak adanya akad secara syari'at dan tidak adanya efek yang ditimbulkannya. Sedangkan larangan yang mengacu kepada hal lain seperti satu sifat yang melekat diantara sifat-sifat akad yang melekat, maka larangan terhadap hal ini hanya batalnya sifat tersebut dan tidak sampai berdampak pada batalnya akad secara mendasar, karena akad telah memenuhi unsure-unsur utama suatu akad sehingga akad tersebut hanya bersifat fasid.

Berdasarkan analisis diatas peneliti memperoleh temuan bahwa walaupun akad pelaksanaan mekanisme penggantian benih dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah relevan rukun-rukun dan sebagian syarat-syaratnya dengan akad *muzara'ah*, tetapi terdapat sebagian syarat yang menjadi penyempurna hukumnya yang belum terpenuhi seutuhnya, yaitu mengenai syarat bagi hasilnya, dan juga sebagian asas-asas dalam muamalahnya. Oleh karena itu akad tersebut cenderung kepada akad yang rusak (*fasid*), tetapi tidak menjadikan akad tersebut batal ,seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafiyyah. Akan tetapi, walaupun akad fasid tersebut tidak sampai membatalkan suatu akad tetapi akan lebih baik jika para petani di Desa Mandalahaji tersebut menyempurnakan akad mekanisme penggantian benih tersebut agar akad tersebut menjadi sah dan tidak dilarang oleh syara' sehingga akad tersebut tidak menimbulkan dosa bari para pelakunya tersebut.